

SOSIALISASI- PENDIDIKAN PEMILIH -DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 2017

PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2017 BN RI NOMOR 1249

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Sosialisasi Pemilihan, Sasaran Sosialisasi Pemilihan, Materi Sosialisasi Pemilihan, Metode Sosialisasi, Pendidikan Pemilih; Partisipasi Masyarakat, Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemilihan, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih, Pemantauan Pemilih, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; Akses Data dan Informasi; Pedoman Teknis; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 September 2017.
- Diundangkan di Jakarta tanggal 12 September 2017.